



PENETAPAN

NOMOR 66/PID/TPK/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Tinggi Jakarta:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang
berhubungan dengan perkara ini :

I. Berkas perkara banding Nomor 66/PID/TPK/2014/PT. DKI, atas
namaTerdakwa :

1. Nama lengkap : **TOGAR SIANIPAR, S.H.,M.H.**
2. Tempat lahir : Pematang Siantar.
3. Umur/Tgl. Lahir : 56 Tahun / 2 Februari 1957.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Agama : Kristen.
7. Tempat Tinggal : Kampung Malaka RT.007/RW.003 Kelurahan
Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta
Timur.
8. Pekerjaan : Ka. BLKD Jakarta Selatan periode Oktober 2010-
Pebruari 2013.

Terdakwa dalam tingkat banding didampingi oleh : Widi
Kurniawan, S.H., dan Sulaiman Djojoatmodjo, S.H. para Advokat dari
Kantor Hukum Adji, Nuryasin & Rekan beralamat di Istana Pasar Baru,
Jalan Pintu Air Raya Nomor 58-64, Jakarta, Berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 9 September 2014;

Terdakwa telah ditahan dengan tahanan kota, berdasarkan perintah
/penetapan dari :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2014 sampai dengan tanggal
1 April 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 26 Maret
2014 sampai dengan tanggal 24 April 2014;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 25 April
2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 12 Juni 2014

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 66/PID/TPK/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 182/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;

5. Penetapan Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 8 Juli 2014 Nomor 218/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI sejak tanggal 8 Juli 2014 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2014;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 22 Juli 2014 Nomor 238/Pen.Pid/Tpk/2014/PT.DKI, sejak tanggal 7 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2014;
- II. Akte Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 08 Juli 2014 yang di buat oleh Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2014;
- III. Akte Permintaan Banding Nomor 41/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 10 Juli 2014 yang di buat oleh Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 Juli 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Agustus 2014;
- IV. Akta pencabutan permintaan banding Nomor 41 / Akta.Pid.Sus / TPK / 2014 / PN.JKT.PST tanggal 14 Oktober 2014 dan 8 Oktober 2014 yang dibuat oleh Edy Nasution, S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mencabut banding atas perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pencabutan Permintaan Banding Nomor : 41/Akta.Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 14 Oktober 2014 dan tanggal 8 Oktober 2014, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah menyatakan mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 66/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 Juli 2014;

Menimbang, bahwa pernyataan pencabutan permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diajukan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mulai memeriksa perkara ini, namun belum menjatuhkan putusan, sehingga sesuai ketentuan pasal 235 ayat (1) KUHPA permohonan pencabutan permintaan banding tersebut beralasan dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dikabulkan, maka pemeriksaan perkara dalam tingkat banding terhadap perkara a quo harus dihentikan dan kepada Panitera harus diperintahkan untuk mencoret perkara a quo dari buku register induk perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Tinggi Jakarta dan untuk mengembalikan berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maka sesuai ketentuan pasal 235 ayat (2) KUHPA, kepada Penuntut Umum i.e. Negara dan kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat Pasal 235 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mencabut permintaan banding terhadap perkara Nomor : 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 Juli 2014;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta agar mencoret perkara Nomor : 66/PID/TPK/2014/PT. DKI tanggal dari Buku Register Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta untuk mengembalikan berkas perkara Nomor : 29/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST tanggal 2 Juli 2014 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Membebaskan Negara dan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 66/PID/TPK/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 21 Oktober 2014 oleh kami Widodo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H., dan Asli Ginting, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta serta Drs. H.M As'adi Al Ma'ruf, S.H.,M.H.,M.si., dan H. Sudiro, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Oktober 2014 No. 66/PID/TPK/2014/PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 oleh Ketua Majelis tersebut serta dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Waluyo, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 66/PID/TPK/2014/PT.DKI tanggal 2 Oktober 2014, diluar hadirnya Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Heru Mulyono Ilwan, S.H.,M.H.

Widodo, S.H.

2. Asli Ginting, S.H.,M.H.

3. Drs. H.M As'adi Al Ma'ruf, S.H.,M.H.,M.si.

4. H. Sudiro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Waluyo, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 66/PID/TPK/2014/PT.DKI